



PUTUSAN

Nomor .412/Pid.B/2016/PN.Bgl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bengkulu yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : APRIANTI,SE Alsa anti BINTI A.ROHIM
2. Tempat lahir : Palembang
3. Umur/tanggal lahir : 37 tahun
4. Jenis kelamin : Perempuan
5. Kebangsaan : Indonesia
- 6.Tempat tinggal ; Jln Hibrida 10 No.12 A Rt.16.Rw.06 Kel-Sidomulyo
Kec- Gading Cempaka Kota Bengkulu
- 7.Agama : Islam
- 8.Pekerjaan : PNS

Terdakwa ditahan:

Penyidik sejak tanggal 2-8-2016 s.d 21-8-2016

Perpanjangan Penuntut umum sejak tanggal 22-8-2016 s.d 30-9-2016

Penuntut Umum sejak tanggal 14-09-2016 s.d 18-10-2016

Majelis Hakim sejak tanggal 11-10-2016 s.d 9-11-2016

Perpanjangan Ketua pengadilan Negeri sejak tanggal 10-11-2016 s.d 8-1-2017

Terdakwa menghadap sendiri dalam persidangan

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bengkulu No.412/Pid.B/2016/PN.Bgl tanggal 11-10-2016 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 412/Pid.B/2016/PN.Bgl tanggal 12-10-2016 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi,dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang dibacakan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa APRIANTI, SE ALS ANTI BINTI A. ROHIM terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana "Penggelapan Dalam Jabatan" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 374 KUHP Jo Pasal 64 Ayat (1) KUHP.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 1 (Satu) Tahun 6 (enam) bulan penjara dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah supaya Terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti :
 - Surat permohonan menjadi anggota, Surat kuasa memotong gaji, Surat perjanjian kredit, SK Honorer (ASLI) dan kwitansi pencairan Pinjaman kwitansi pencairan Pinjaman Rp 8.000.000,- (delapan juta rupiah) An. RENKI SWITO (Dikembalikan kepada Korban RENGKI SUWITO)
 - Surat permohonan menjadi anggota, Surat kuasa memotong gaji, Surat perjanjian kredit, SK Honorer (ASLI) dan kwitansi pencairan Pinjaman kwitansi pencairan Pinjaman Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah) An. GERRY NOPPIANSYAH (Dikembalikan kepada Korban GERRY NOPIANSYAH)
 - Surat permohonan menjadi anggota, Surat kuasa memotong gaji, Surat perjanjian kredit, SK Honorer (ASLI) dan kwitansi pencairan Pinjaman kwitansi pencairan Pinjaman Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah) An. ANGGA YULISTIO (Dikembalikan kepada Korban ANGGA YULISTIO)
 - Surat permohonan menjadi anggota, Surat kuasa memotong gaji, Surat perjanjian kredit, SK Honorer (ASLI) dan kwitansi pencairan Pinjaman kwitansi pencairan Pinjaman Rp 8.000.000,- (Delapan juta rupiah) An. HERLIANSYAH (Dikembalikan kepada Korban HERLIANSYAH)
 - Surat permohonan menjadi anggota, Surat kuasa memotong gaji, Surat perjanjian kredit, SK Honorer (ASLI) dan kwitansi pencairan Pinjaman kwitansi pencairan Pinjaman Rp 7.500.000,- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) An. SURYADI (Dikembalikan kepada Korban SURYADI)
 - Surat permohonan menjadi anggota, Surat kuasa memotong gaji, Surat perjanjian kredit, SK Honorer (ASLI) dan kwitansi pencairan Pinjaman kwitansi pencairan Pinjaman Rp 6.000.000,- (enam juta rupiah) An. RARA MONIKA (Dikembalikan kepada Korban RARA MONIKA)
 - Surat permohonan menjadi anggota, Surat kuasa memotong gaji, Surat perjanjian kredit, SK Honorer (ASLI) dan kwitansi pencairan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pinjaman kwitansi pencairan Pinjaman Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah)
An. RENI YUNIARTI (Dikembalikan kepada Karban RENI YUNIARTI)

- Surat permohonan menjadi anggota, Surat kuasa memotong gaji, Surat perjanjian kredit, SK Honorer (ASLI) dan kwitansi pencairan Pinjaman kwitansi pencairan Pinjaman Rp 6.000.000,- (enam juta rupiah)
An. RENI MULYATI (Dikembalikan kepada Karban RENI MULYATI)

4. Membebaskan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Menimbang; bahwa atas tuntutan Jaksa Penuntut Umum tersebut terdakwa tidak mengajukan sesuatu hal dalam persidangan;

Menimbang; bahwa terdakwa telah dihadapkan kepersidangan oleh Jaksa Penuntut Umum berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

DAKWAAN :

PRIMAIR

Bahwa Terdakwa antara Tahun 2013 sampai dengan Tahun 2014 bertempat di kantor Satpol PP Provinsi Bengkulu Jln. Pembangunan NO.01 Kec.Gading Cemapaka Kota Bengkulu, atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bengkulu, ""Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, dan yang dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu, jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungan sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut", perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut : Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, Para Korban selaku Honorer Satpol PP Pemda Provinsi Bengkulu yaitu : Korban RENGKI SUWITO ALS RENGKI BIN AZUM, Korban GERY NOPIANSYAH ALS GERY BIN NORMANSYAH, Korban ANGGA YULISTYO ALS ANGGA BIN AZWANDI, Korban HERLIANSYAH BIN DUNG CIK, Korban SURYADI BIN ZAINAL MUKDI (Aim), Korban RARA MONIKA BIN DEDI FERIADI, Korban RENI YUNIARTI BIN ZAWAWI SALIM (Aim), Korban RENI MULYATI menemui Terdakwa (se/aku Bendahara Gaji, Bendahara Kegiatan (Proyek), Bendahara Rutin dan kasubag Keuangan) untuk mengajukan pinjaman kredit di Koperasi Cipta Karya Mandiri, kemudian Terdakwa melakukan pengecekan terhadap sisa gaji dan pinjaman lama Para Korban yang ingin melakukan pinjaman, setelah Terdakwa melakukan pengecekan bahwa sisa gaji Para Korban mencukupi dan Terdakwa menyetujui Para korban untuk melakukan pinjaman, kemudian Terdakwa memberikan Blanko pinjaman dari Koperasi lalu diisi oleh para korban yang mengajukan pinjaman dan ditanda-tangani oleh Saksi HARIS FADILAH ALS HARIS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BIN IBRAHIM (Aim) (se/aku Kabid Kamtibus) untuk disetujui, lalu para korban memberikan kuasa kepada Terdakwa untuk melakukan pemotongan gaji Para Korban yang digunakan untuk membayar pinjaman Para Korban di Koperasi setiap bulannya sampai pinjaman Para Korban lunas, atas permohonan tersebut kemudian Pihak Koperasi menyetujui peminjaman tersebut dengan pembayaran diangsur setiap bulan oleh Para Korban yang melakukan peminjaman, lalu Terdakwa menandatangani Surat Kuasa Memotong Gaji kemudian Para korban pergi ke koperasi untuk melakukan pencairan uang pinjaman. Prosedur pembayaran kredit adalah berawal dari datangnya tagihan Pihak Koperasi kepada Terdakwa dan dalam tagihan tersebut tertera secara rinci tagihan masing-masing para korban yang jatuh tempo cicilan perbulannya serta jumlah tagihan secara Global, kemudian Terdakwa melakukan pemotongan gaji Para korban tiap bulan, lalu setiap awal bulan di minggu pertama Terdakwa setorkan kepada pihak koperasi baik diantar oleh Terdakwa sendiri maupun pihak koperasi yang menjemput dari Terdakwa, kemudian Terdakwa diberikan Bukti pembayaran Secara global dari pihak koperasi, namun ada sisa uang yang sudah lunas dan dipotong oleh Terdakwa tapi tidak disetorkan kepada Pihak Koperasi dengan rincian sebagai berikut :

1. RENKI SWITO pinjam Rp 8.000.000,- (Delapan juta rupiah) tanggal pinjaman 10 Juli 2013 jangka 12 Bulan baru jalan angsuran ke 11 untuk bulan Juni 2014, sisa $1 \times 907.000 = 907.000$ (Sembilan ratus tujuh ribu rupiah).
2. GERRY NOPPIANSYAH pinjaman Rp 5.000.000 (Lima Juta rupiah) tanggal pinjaman jangka 12 Bulan baru jalan angsuran ke 1 untuk bulan Juni 2014, sisa $2 \times 567.000 = 1.134.000$ (Satu juta seratus tiga puluh empat ribu rupiah)
3. ANGGA YULISTIO Pinjaman Rp 5.000.000 (Lima juta rupiah) tanggal pinjaman 21 Mei 2014 jangka waktu 12 bulan, baru berjalan angsuran ke 1 untuk bulan Juni 2014 sisa $2 \times 567.000 = \text{Rp } 1.134$ (satu juta seratus tiga puluh empat ribu rupiah)
4. HERLIANSYAH pinjaman Rp 8.000.000 (delapan juta rupiah) tanggal Pinjaman 7 Januari 2014 jangka 12 Bulan baru jalan angsuran ke 5 untuk bulan juni 2014, sisa $7 \times 907.000 = \text{Rp } 6.349.000,-$ (enam juta tiga ratus empat puluh sembilan ribu rupiah)
5. SURYADI pinjaman Rp 7.500.000 (Tujuh juta lima ratus ribu rupiah) tanggal pinjaman 2 April 2014 jangka 12 Bulan baru jalan angsuran ke 2 untuk bulan Juni 2014 sisa $10 \times \text{Rp } 850.000 = \text{Rp } 8.500.000,-$ (Delapan juta lima ratus ribu rupiah).
6. RARA MONIKA Pinjaman Rp 6.000.000 (Enam juta rupiah) tanggal Pinjaman 8 Januari 2014 jangka 12 Bulan baru Jalan angsuran ke 5 untuk bulan Juni 2014 sisa $7 \times 680.000 = \text{Rp } 4.760.000,-$ (Empat juta tujuh ratus enam puluh ribu rupiah).

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. RENI YUNIARTI pinjaman Rp 5.000.000 (Lima juta rupiah) tanggal pinjaman 6 Mei 2014 jangka 12 Bulan baru jalan angsuran 1 untuk bulan juni 2014 sisa 11 X Rp 567.000 = Rp 8.692.000,- (Delapan juta enam ratus sembilan puluh dua ribu rupiah).
8. RENI MULYATI Pinjaman Rp 6.000.000 tanggal Pinjam 18 Oktober 2013 jangka 12 Bulan baru Jalan angsuran ke 8 untuk bulan Juni 2014 sisa 4 X 680.000 = Rp 2.270.000,- (Dua juta dua ratus tujuh puluh ribu rupiah).

TOTAL YANG BELUM DISETORKAN: Rp Rp 34.196.000,- (Tiga puluh empatjuta seratus sembi/an puluh enam ribu rupiah)

Terdakwa telah menggunakan uang cieilan pinjaman Para Korban yang Terdakwa potong dari gaji para korban dan yang seharusnya Terdakwa bayarkan kepada pihak koperasi Cipta Karya mandiri, Terdakwa menggunakan uang tersebut untuk keperluan sehari-hari dan telah habis digunakan. Terdakwa tidak ada mendapatkan ijin dari pihak Koperasi Cipta Karya mandiri untuk memakai uang angsuran pinjaman Para korban tersebut. Terdakwa juga tidak ada memberikan slip gaji yang berisi jumlah gaji berikut potongannya kepada Para korban, yang ada hanya daftar gaji utuh yang belum ada potongan yang ditanda-tangani, atas kejadian tersebut Para Korban melaporkan ke Polres Bengkulu, lalu Terdakwa ditangkap oleh anggota kepolisian untuk mempertangg ungjawabkan perbuatannya.

Akibat perbuatan Terdakwa Para Korban mengalami total kerugian sebesar Rp 34.196.000,- (Tiga puluh empat juta seratus sembilan puluh enam ribu rupiah) atau setidaknya-tidaknya lebih dari Rp. 250,- (dua ratus lima puluh ru piah).

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan dianeam pidana dalam Pasal 374 KUHP Jo Pasal 64 Ayat (1) KUHP.

SUBSIDIAR :

Bahwa Terdakwa antara Tahun 2013 sampai dengan Tahun 2014 bertempat di kantor Satpol PP Provinsi Bengkulu Jln. Pembangunan NO.01 Kec.Gading Cemapaka Kota Bengkulu, atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bengkulu, "dengan sengaja dan melawan hukum memiliki sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, dan yang dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut: Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, Para Korban selaku Honorer Satpol PP Pemda Provinsi Bengkulu yaitu : Korban RENGKI SUWITO ALS RENGKI BIN AZUM, Korban GERY NOPIANSYAH ALS GERY BIN NORMANSYAH, Korban ANGGA YULISTYO ALS ANGGA BIN AZWANDI, Korban HERLIANSYAH BIN DUNG CIK, Korban SURYADI BIN ZAINAL MUKDI (Aim), Korban RARA MONIKA BIN DEDI FERIADI, Korban RENI YUNIARTI BIN ZAWAWI SALIM (Aim), Korban RENI MULYATI menemui Terdakwa (selaku Bendahara Gaji, Bendahara Kegiatan (Proyek), Bendahara Rutin dan kasubag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keuangan) untuk mengajukan pinjaman kredit di Koperasi Cipta Karya Mandiri, kemudian Terdakwa melakukan pengecekan terhadap sisa gaji dan pinjaman lama Para Korban yang ingin melakukan pinjaman, setelah Terdakwa melakukan pengecekan bahwa sisa gaji Para Korban meneukupi dan Terdakwa menyetujui Para korban untuk melakukan pinjaman, kemudian Terdakwa memberikan Blanko pinjaman dari Koperasi lalu diisi oleh para korban yang mengajukan pinjaman dan ditandatangani oleh Saksi HARIS FADILAH ALS HARIS BIN IBRAHIM (Aim) (selaku Kabid Kamtibum) untuk disetujui, lalu para korban memberikan kuasa kepada Terdakwa untuk melakukan pemotongan gaji Para Korban yang digunakan untuk membayar pinjaman Para Korban di Koperasi setiap bulannya sampai pinjaman Para Korban lunas, atas permohonan tersebut kemudian Pihak Koperasi menyetujui peminjaman tersebut dengan pembayaran diangsur setiap bulan oleh Para Korban yang melakukan peminjaman, lalu Terdakwa menandatangani Surat Kuasa Memotong Gaji kemudian Para korban pergi ke koperasi untuk melakukan pencairan uang pinjaman. Prosedur pembayaran kredit adalah berawal dari datangnya tagihan Pihak Koperasi kepada T erdakwa dan dalam tagihan tersebut tertera secara rinci tagihan masing-masing para korban yang jatuh tempo cicilan perbulannya serta jumlah tagihan secara Global, kemudian Terdakwa melakukan pemotongan gaji Para korban tiap bulan, lalu setiap awal bulan di minggu pertama Terdakwa setorkan kepada pihak koperasi baik diantar oleh Terdakwa sendiri maupun pihak koperasi yang menjemput dari T erdakwa, kemudian T erdakwa diberikan Bukti pembayaran Secara global dari pihak koperasi, namun ada sisa uang yang sudah lunas dan dipotong oleh T erdakwa tapi tidak disetorkan kepada Pihak Koperasi dengan rincian sebagai berikut :

1. RENKI SWITO pinjam Rp 8.000.000,- (Delapan juta rupiah) tanggal pinjaman 10 Juli 2013 jangka 12 Bulan baru jalan angsuran ke 11 untuk bulan Juni 2014, sisa 1 X 907.000 = 907.000 (Sembilan ratus tujuh ribu rupiah).
2. GERRY NOPPIANSYAH pinjaman Rp 5.000.000 (Lima Juta rupiah) tanggal pinjaman jangka 12 Bulan baru jalan angsuran ke 1 untuk bulan Juni 2014, sisa . 2 x 567.000 = 1.134.000 (Satu juta seratus tiga puluh empat ribu rupiah)
3. ANGGA YULISTIO Pinjaman Rp 5.000.000 (Lima juta rupiah) tanggal pinjaman 21 Mei 2014 jangka waktu 12 bulan, baru berjalan angsuran ke 1 untuk bulan Juni 2014 sisa 2 X 567.000 = Rp 1.134 (satu juta seratus tiga puluh empat ribu rupiah)
4. HERLIANSYAH pinjaman Rp 8.000.000 (delapan juta rupiah) tanggal Pinjaman 7 Januan 2014 jangka 12 Bulan baru jalan angsuran ke 5 untuk bulan juni 2014, sisa 7 X 907.000 = Rp 6.349.000,- (enam juta tiga ratus empat puluh sembilan ribu rupiah)
5. SURYADI pinjaman Rp 7.500.000 (Tujuh juta lima ratus ribu rupiah) tanggal pinjaman 2 April 2014 jangka 12 Bulan baru jalan angsuran ke 2 untuk bulan Juni 2014 sisa 10 X Rp. 850.000 = Rp 8.500.000,- (Delapan juta lima ratus ribu rupiah).

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. RARA MONIKA Pinjaman Rp 6.000.000 (Enam juta rupiah) tanggal Pinjaman 8 Januari 2014 jangka 12 Bulan baru Jalan angsuran ke 5 untuk bulan Juni 2014 sisa $7 \times 680.000 = \text{Rp } 4.760.000,-$ (Empat juta tujuh ratus enam puluh ribu rupiah).
7. RENI YUNIARTI pinjaman Rp 5.000.000 (Lima juta rupiah) tanggal pinjaman 6 Mei 2014 jangka 12 Bulan baru jalan angsuran 1 untuk bulan juni 2014 sisa $11 \times \text{Rp } 567.000 = \text{Rp } 8.692.000,-$ (Delapan juta enam ratus sembilan puluh dua ribu rupiah).
8. RENI MULYATI Pinjaman Rp 6.000.000 tanggal Pinjam 18 Oktober 2013 jangka 12 Bulan baru Jalan angsuran ke 8 untuk bulan Juni 2014 sisa $4 \times 680.000 = \text{Rp } 2.270.000,-$ (Dua juta dua ratus tujuh puluh ribu rupiah).

TOTAL YANG BELUM DISETORKAN: Rp Rp 34.196.000,- (Tiga puluh empat juta seratus sembi/an puluh enam ribu rupiah)

Terdakwa telah menggunakan uang ciellan pinjaman Para Korban yang T erdakwa potong dari gaji para korban dan yang seharusnya Terdakwa bayarkan kepada pihak koperasi Cipta Karya mandiri, Terdakwa menggunakan uang tersebut untuk keperluan sehari-hari dan telah habis digunakan. Terdakwa tidak ada mendapatkan ijin dari pihak Koperasi Cipta Karya mandiri untuk memakai uang angsuran pinjaman Para korban tersebut. T erdakwa juga tidak ada memberikan slip gaji yang berisi jumlah gaji berikut potongannya kepada Para karban, yang ada hanya daftar gaji utuh yang belum ada potongan yang ditanda-tangani, atas kejadian tersebut Para Karban melaporkan ke Polres Bengkulu, lalu Terdakwa ditangkap oleh anggota kepolisian untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP Jo Pasal 64 Ayat (1) KUHP.

Menimbang; bahwa jaksa penuntut Umum untuk membuktikan dakwaannya dipersidangan telah menghadirkan saksi saksi yang pada pokoknya dibawah sumpah menerangkan sebagai berikut ;

1. Saksi RENGKI SUWITO Ais RENGKI Bin AZUM .

- Bahwa benar saksi bekerja di kantor Satpol PP Prov Bengkulu saksi ada melakukan pinjamana di Kredit Di Koperasi Cipta Karya Mandiri
- Bahwa benar angsuran pinjaman tersebut sebesar Rp 8.000.000,- (Delapan juta rupiah) tanggal pinjaman 10 Juli 2013 jangka 12 Bulan baru jalan angsuran ke 11 untuk bulan Juni 2014, sisa $1 \times 907.000 = \text{Rp } 907.000,-$ (Sembilan ratus tujuh ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar proses pengajuan pinjaman di Koperasi Cipta Karya Mandiri tersebut pertama tama saksi datang ke kantor Koperasi Cipta Karya Mandiri di Jl, Kebun Veteran Kota Bengkulu dan bilang akan mengajukan pinjaman Kredit dan saksi di kasih belangko untuk diisi lalu belangko tersebut saksi isi dan saksi tandatangani dan diketahui oleh Kabid Kamtibus dan surat kuasa memotong gaji di tandatangani oleh Terdakwa selaku Kasubag keuangan lalu setelah persyaratan diisi dan ditandatangani saksi datang lagi ke kantor Koperasi untuk pencairan dengan membawa berkas dan barang jaminan berupa SK HONORER Satpol PP Prov Bengkulu pada hari itu juga pinjaman tersebut cair.
- Bahwa benar proses pembayaran cicilan kredit di Koperasi Cipta Karya Mandiri tersebut adalah dengan cara Bendahara memberikan Gaji kepada saksi lalu saksi setorkan cicilan pinjaman tersebut kepada Terdakwa.
- Bahwa benar yang membayar cicilan pinjaman saksi tersebut kepada pihak Koperasi Cipta Karya Mandiri tersebut adalah Terdakwa
- Bahwa benar saksi sudah melakukan cicilan kredit tersebut sampai lunas selama 12 (dua belas) Bulan Juni 2014

Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan.

2. Saksi GERY NOPIANSY AH Als GERY Bin NORMANSYAH

- Bahwa benar saksi bekerja di Kantor satpol PP Provmsl Bengkulu sejak bulan Oktober 2012
- Bahwa benar saksi bekerja di kantor Satpol PP Provinsi Bengkulu Saksi ada melakukan pinjaman Kredit di Koperasi Cipta karya mandiri
- Bahwa benar Saksi mengajukan pinjaman sebesar Rp 5.000.000 (Lima juta rupiah) tanggal Pinjaman 21 Mei 2014 jangka 12 Bulan baru jalan angsuran ke 1 untuk bulan Juni 2014, sisa $2 \times 567.000 = \text{Rp } 1.134.000,-$ (Satu juta seratus tiga puluh empat ribu rupiah)
- Bahwa benar proses pengajuan pinjaman di koperasi Cipta karya mandiri tersebut pertama tama saya datang ke kantor Kopersi Cipta karya mandiri di Jl. Kebun Veteran Kota Bengkulu dan bilang akan mengajukan pinjaman kredit dan saya dikasih belangko untuk diisi lalu belangko tersebut saya isi dan saya tandatangani dan diketahui oleh Kabid kamtibus dan surat kuasa memotong gaji ditandatangani oleh Sdri APRIY ANTI selaku kasubag keuangan lalu setelah persyaratan diisi dan ditandatangani saya datang lagi ke kantor koperasi untuk pencairan dengan membawa berkas dan barang jaminan berupa Sk Honore satpol PP Provinsi Bengkulu dan berkas tersebut

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saya bawa ke koperasi Cipta karya dan 3 (tiga) hari kemudian pinjaman tersebut cair

- Bahwa benar proses pembayaran cicilan kredit di Koperasi Cipta karya mandiri tersebut adalah dengan cara bendahara memotong gaji saya lalu di setorkan cicilan pinjaman tersebut kepada pihak kopersai Cipta karya mandiri
- Bahwa benar yang memotong Cicilan saksi lalu membayar cicilan tersebut kepada pihak koperasi Cipta karya tersebut adalah Terdakwa selaku bendahara satpol PP Provinsi Bengkulu.
- Bahwa benar saksi sudah melakukan cicilan kredit tersebut sampai lunas selama 12 (dua belas) bulan sampai bulan April 2015

Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan.

3. Saksi ANGGA YULISTIO Als ANGGA Bin AZWANDI

- Bahwa benar saksi bekerja di Kantor satpol PP Provinsi Bengkulu sejak bulan Oktober 2012
- Bahwa benar saksi di Kantor satpol PP Provinsi Bengkulu sebagai tenaga Honorer bagian Trantibum
- Bahwa benar saksi bekerja di Kantor Satpol PP Provinsi Bengkulu Saksi ada melakukan pinjaman Kredit di Koperasi Cipta karya mandiri
- Bahwa benar Saksi mengajukan pinjaman Rp 5.000.000 (Lima juta rupiah) tanggal pinjaman 21 Mei 2014 jangka 12 Bulan baru jalan angsuran ke 1 untuk bulan juni 2014, sisa $2 \times 567.000 = \text{Rp } 1.134.000,-$ (Satu juta seratus tiga puluh empat ribu rupiah).
- Bahwa benar proses pengajuan pinjaman di koperasi Cipta karya mandiri tersebut pertama tama saya datang ke kantor Kopersi Cipta karya mandiri di Jl. Kebun Veteran Kota Bengkulu dan bilang akan mengajukan pinjaman kredit dan saya dikasih belangko untuk diisi lalu belangko tersebut saya isi dan saksi tandatangani dan diketahui oleh Kabid kamtibus dan surat kuasa memotong gaji ditandatangani oleh Sdri APRIY ANTI selaku kasubag keuangan lalu setelah persyaratan diisi dan ditandatangani saya datang lagi ke kantor koperasi untuk pencairan dengan membawa berkas dan barang jaminan berupa Sk Honores satpol PP Provinsi Bengkulu dan berkas tersebut saya bawa ke koperasi Cipta karya dan 3 (tiga) hari kemudian pinjaman tersebut cair

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar proses pembayaran cicilan kredit di Koperasi Cipta karya mandiri tersebut adalah dengan cara bendahara memotong gaji saya lalu di setorkan cicilan pinjaman tersebut kepada pihak kopersai Cipta karya mandiri
- Bahwa benar n yang memotong Cicilan saksi lalu membayar cicilan tersebut kepada pihak koperasi Cipta karya tersebut adaJah Terdakwa selaku bendahara satpol PP Provinsi Bengkulu.
- Bahwa benar saksi sudah melakukan eieilan kredit tersebut sampai lunas selama 12 (duo belas) bulan sampai bulan April 2015

Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan.

4. Saksi HERUANSYAH Bin DUNG CIK .

- Bahwa benar saksi beker ja di Kantor satpol PP Provinsi Bengkulu sejak bulan Oktober 2015
- Bahwa benar saksi dikantor satpol PP Provinsi Bengkulu sebagai tenaga Honorer staf Trantibum
- Bahwa benar saksi beker ja di kantor Satpol PP Provinsi Bengkulu saksi ado melakukan pinjaman Rp 8.000.000 (delapan juta rupiah) tanggal Pinjaman 7 Januari 2014 jangka 12 Bulan baru jolon angsuran ke 5 untuk bulan juni 2014, sisa $7 \times 907.000 = \text{Rp } 6.349.000,-$ (Enam juta tiga rat us empat puluh sembilan ribu rupiah). Kredit di Koperasi Cipta karya mandiri namun saksi hanya di pinjam nama sedangkan yang memakai uangnya adalah Terdakwa.
- Bahwa benar saksi mengajukan pinjaman kredit di Koperasi Cipta karya mandiri yang uangnya dipakai oleh Terdakwa tersebut adalah sebesar Rp. 8.000.000,,(Delapan juta rupiah)
- Bahwa benar mengajukan pinjaman di Koperasi Cipta karya mandiri tersebut yaitu tanggal 07 Januari 2014
- Bahwa benar angsuran pinjaman tersebut adalah sebesar Rp. 907.000,- (Lima rat us enam puluh tujuh ribu rupiah) perbulan selama 12 (duo belas) bulan
- Bahwa benar proses pengajuan pinjaman di koperasi Cipta karya mandiri tersebut awalnya saksi di telpon Terdakwa don minto tolong dia mau pinjam koperasi meminjam nama saksi don uangnya akan digunakan untuk dona talangan untuk kebutuhan kantor dan saksi di suruh menyusul Terdakwa ke Kantor Koperasi Cipta karya mandiri di Jl. Kebun Veteran Kota Bengkulu dan disana sudah ado Terdakwa don saksi di suruh masuk dan tandatangan surat-surat lalu uang pinjaman cair don saksi keluar don setelah di luar uang pinjaman tersebut saksi serahkan semuanya kepada Terdakwa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar saksi tidak ada yang di potong untuk membayar pinjaman saksi tersebut

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkan dan tidak keberatan

5. Saksi SURY ADI Bin(Alm) ZAINAL MUKDI

- Bahwa benar saksi bekerja di kantor satpol PP Provinsi Bengkulu saksi di angkat sejak bulan Oktober 2005 dan sampai dengan sekarang
- Bahwa benar saksi ada menjadi anggota Koperasi simpan pinjam CIPTA KARYA MANDIRI sejak tanggal 02 April 2014
- Bahwa benar kronologis pada tanggal 02 April 2014 sekira jam 09.00 Wib saksi pulang piket dan saksi di telepon oleh Sdri Apriyanti dan disuruh ke kantor menghadap keruangannta, setelah itu saksi langsung menemui Sdr Arpriyanti diruangannya, kemudian Terdakwa bercerita kepada saksi " SAYA MAU PINJAM UANG UNTUK MASUKAN ANAK KE SEKOLAH "don saksi menjawab " AKU IDAK ADO UANG " dan di Jawab Terdakwa "AKU MINJAM NAMA AJA " dan saksi jawab " AKU MAU IJIN SAMA ORANG RUMAH DULU "don dijawabnya "IDAK USAHLAH CUKUP TANDA TANGAN ADEK AJA " an kemudian saksi menjawab " YA SUDAHLAH YUK, KALAU MENURUT AYUK SISA" kemudian Terdakwa megajukan blangko tentang pinjaman uang koperasi eipta karya mandiri dan kemudian saksi menuliskan data identitas pribadi saksi setelah tu saki dengan Terdakwa bernagkat ke kantor Koperasi cipta karya mandiri setelah sampai ke koperasi tersebut Terdakwa menunggu di jalan raya sebelum kantor koperasi tersebut, dan kemudian saksi sendirian ke koperasi tersebut dan masuk kedalamnya, dan saksi langsung ajukan blangko peminjaman tadi dan kemudian diisi oleh orang koperasi dan kemudian saksi langsung dipanggil ke ruangan dan saksi menerima uang tunai sebesar Rp. 6000.000,- (enam juta rupiah). Setelah itu saksi
- Bahwa benar saksi bekerja di Kantor sat pol PP Provinsi Bengkulu sejak bulan Oktober 2015
- Bahwa benar saksi di kantor satpol PP Provinsi Bengkulu sebagai tenaga Honorer staf Trantibum
- Bahwa benar saksi bekerja di kantor Satpol PP Provinsi Bengkulu saksi ada melakukan pinjaman Kredit di Koperasi Cipta karya mandiri namun saksi hanya di pinjam nama sedangkan yang memakai uangnya adalah sdri AFRITY ANTI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar pada bulan November sekira jam 11.00 wib saksi dan Terdakwa mendatangi Koperasi simpan pinjam Cipta Karya Mandiri untuk meminjam uang sebesar Rp. 5000.000,- (lima juta rupiah) dengan membawa persyaratan setibanya di Koperasi saksi dan Terdakwa menyerahkan Persyaratan tersebut, setelah itu saksi dan Terdakwa kembali ke kantor Pemda Prov untuk menunggu pencairan dan satang kembali setelah makan siang, saksi dan Terdakwa datang kembali untuk pencairan tersebut yang langsung dipotong untuk bulan berikutnya dan untuk membayar administrasi, setelah Lunaas di tahun 2012 di tahun 2014 saksi meminjam kembali ke Koperasi simpan pinjam Cipta Karya Mandiri untuk meminjam uang lagi sebesar Rp 5000.000,- dengan cara mengisi Blanko di kantor Pemda Pro v setelah itu saksi dan Terdakwa menuju koperasi untuk mengambil uang tersebut
- Bahwa benar pinjaman Rp 5.000.000 (Lima juta rupiah) tanggal pinjaman 6 Mei 2014 jangka 12 Bulan baru jalan angsuran 1 untuk bulan juni 2014 sisa 11 X Rp 567.000 = Rp 8.692.000,- (Delapan juta enam ratus sembilan puluh dua ribu rupiah).
- Bahwa benar saksi sudah membayar lunas dengan langsung dipotong oleh Terdakwa tiap bulannya sebesar Rp. 567.000,- (lima ratus enam puluh tujuh ribu rupiah) selama 12 Bulan.
- Bahwa benar saksi ada memberikan ijin dengan menandatangani surat belangko dari sayarat Koperasi simpan pinjam cipta Karya Mandiri tersebut
- Bahwa benar saksi mau meminjam Koperasi tersebut dikarenakan hanya Koperasi Cipta Karya Mandiri yang bisa meminjamkan dengan jaminan SK Honor.

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkan dan tidak keberatan

6. Saksi RENI MULYATI Binti SAHABUDIN

- Bahwa benar bekerja sebagai Honorer Satpol PP Prov Bengkulu , saksi diangkat sejak bulan Oktober 2011 dan sampai sekarang ini
- Bahwa benar saksi ada menjadi anggota Koperasi simpan pinjam Cipta Karya Mandiri sejak tanggal 18 Oktober 2013
- Bahwa benar pada hari tanggal 11 bulan Oktober 2013 Sdr RENGKY meminjam SK saksi dan untuk meminjam Koperasi dengan berkata "BOLEH PINAJM SK GAK " dan saksi menjawab " KALAU GAK BERMASALAH ... YA BOLEH PINJAM " dan kemudian kami berdua menghadap Terdakwa dan kami menceritakan tentang ingin meminjam Koperasi dan di jawab Terdakwa " GAK APA - APA DEK ... GAK AKAN BERMASALAH ... SIAPKAN AJA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SYARAT - SAYARATNYA" dan kemudian saksi disuruh oleh Terdakwa mengisi blangko persyaratan untuk meminjam Koperasi, kemudian pada tanggal 16 oktober 2013 sekira jam 10.00 Wib saksi dengan Terdakwa dan Sdr RENGKI SUWITO melengkapi berkas pinjaman Koperasi, kemudian pada tanggal 18 Oktober 2013 sekira jam 10.00 Wib saksi dengan Sdr Ariyanti dan Sdr RENGKI ke koperasi simpan pinjam mandiri yang beraJamatkan di Jl Kebun Veteran kec Ratu agung Kta Bengkulu dan kemudian kami bertiga menyerahkan berkas kepada petugas Koperasi dan kemudian kami menunggu di ruang tunggu Koperasi dan kemudian sekira jam 13.00 Wib uang pinjamana tersebut cair dan saksi masuk kedalam ruangan keuangan untuk mengambil uang dan menandatangani Kwitansi tersebut kemudian setelah itu kami bertiga pulang ke kantor

- Bahwa benar biar proses peminjaman di koperasi tersebut lancar dan saksi membantu Saksi Rengki suwito pulang ke kantor saksi menyerahkan uang sebesar tersebut kepada Terdakwa, kemudian setelah itu saksi langsung pulang ke rumah saksi.
- Bahwa benar saksi tidak ada menggunakan uang tersebut sedikitpun dikarenakan uang tersebut sudah saksi serahkan semuanya kepada Terdakwa
- Bahwa benar gaji saksi ada dilakukan pemotongan oleh Terdakwa setiap bulan. Bahwa benar pinjaman Rp 7.500.000 (Tujuh juta lima ratus ribu rupiah) tanggal pinjaman 2 April 2014 jangka 12 Bulan baru jalan angsuran ke 2 untuk bulan Juni 2014 sisa 10 X Rp. 850.000 = Rp 8.500.000,- (Delapan juta lima ratus ribu rupiah). Bahwa benar saksi ada menandatangani SURAT KUASA PEMOTONGAN GAJI kepada Terdakwa untuk melakukan pemotongan terhadap gaji saksi tersebut setiap bulan dan untuk membayar ke koperasi cipta karya mandiri, Surat kuasa tersebut dikeluarkan di Bengkulu tanggal 02 April 2014 dan ditandatangani oleh Kabid Trantibum Pemda Prov Bengkulu An. FADILLAH, SH Bahwa benar saksi sudah melakukan cicilan kredit tersebut sampai lunas selama 12 (dua belas) bulan sampai bulan April 2015
- Bahwa benar saksi mau meminjam koperasi tersebut dikarenakan Terdakwa meminta tolong kepada saksi butuh uang untuk biaya sekolah anaknya, dan dikarenakan saksi bawahannya makanya saksi mau melakukan hal itu.
- Bahwa benar saksi ada membuat tanda terima dari pihak koperasi kepada saksi yang ditandatangani oleh saksi di atas materai 6000 dan kemudian ditandatangani oleh pihak kasir/ bendahara serta pihak Manager dari pihak koperasi.

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkan dan tidak keberatan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Saksi RARA MONIKA Bin DEDI FERIADI

- Bahwa benar sekarang ini bekerja sebagai Honorer Satpol PP Prov Bengkulu, saksi diangkat sejak bulan Oktober 2012 dan sampai sekarang ini
- Bahwa benar saksi ada menjadi anggota Koperasi simpan pinjam Cipta Karya Mandiri sejak bulan November 2012
- Bahwa benar pada bulan November sekitar jam 11.00 wib saksi dan Terdakwa mendatangi Koperasi simpan pinjam Cipta Karya Mandiri untuk meminjam uang sebesar Rp. 5000.000,- (lima juta rupiah) dengan membawa persyaratan setibanya di Koperasi saksi dan Terdakwa menyerahkan persyaratan tersebut, setelah itu saksi dan Terdakwa kembali ke kantor Pemda Prov untuk menunggu pencairan dan datang kembali setelah makan siang, saksi dan Terdakwa datang kembali untuk pencairan tersebut yang langsung dipotong untuk bulan berikutnya dan untuk membayar administrasi, setelah lunas di tahun 2012 di tahun 2014 saksi meminjam kembali ke Koperasi simpan pinjam Cipta Karya Mandiri untuk meminjam uang lagi sebesar Rp 5000.000,- dengan cara mengisi Blanko di kantor Pemda Prov setelah itu saksi dan Terdakwa menuju koperasi untuk mengambil uang tersebut.
- Bahwa benar gaji saksi ada dilakukan pemotongan oleh Terdakwa setiap bulan. Bahwa benar pinjaman Rp 6.000.000 (Enam juta rupiah) tanggal Pinjaman 8 Januari 2014 jangka 12 Bulan baru, Jalan angsuran ke 5 untuk bulan Juni 2014 sisa $7 \times 680.000 = \text{Rp } 4.760.000,-$ (Empat juta tujuh ratus enam puluh ribu rupiah).
- Bahwa benar saksi sudah membayar lunas dengan langsung dipotong oleh Terdakwa tiap bulannya sebesar Rp. 567.000,- (lima ratus enam puluh tujuh ribu rupiah) selama 12 Bulan.
- Bahwa benar saksi ada memberikan ijin dengan menandatangani surat belangko dari syarat Koperasi simpan pinjam cipta Karya Mandiri tersebut.
- Bahwa benar penandatanganan surat belangko dari syarat Koperasi simpan pinjam cipta Karya Mandiri tersebut diruangan Kasubag Keuangan Satpol PP Pemda Prov Bengkulu.
- Bahwa benar saksi mau meminjam Koperasi tersebut dikarenakan hanya Koperasi Cipta Karya Mandiri yang bisa meminjamkan dengan jaminan SK Honor.

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkan dan tidak keberatan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Saksi RENI YUNIARTI Bin (alm) ZAWANI SALIM

- Bahwa benar pinjaman Rp 6.000.000 tanggal Pinjam 18 Oktober 2013 jangka 12 Bulan baru Jalan angsuran ke 8 untuk bulan Juni 2014 sisa $4 \times 680.000 =$ Rp 2.270.000,- (Dua juta dua ratus tujuh puluh ribu rupiah)
- Bahwa benar saksi sudah membayar lunas dengan langsung dipotong oleh Terdakwa tiap bulannya sebesar Rp. 567.000,- (lima ratus enam puluh tujuh ribu rupiah) selama 12 Bulan.
- Bahwa benar saksi ada memberikan ijin dengan menandatangani surat belangko dari syarat Koperasi simpan pinjam cipta Karya Mandiri tersebut
- Bahwa benar memang benar itu surat kuasa memotong gaji yang saksi tanda tangani pada tanggal 18 Oktober 2013 dan yang di beri kuasa Terdakwa dan mengetahui KABID TRANTIBUM An. HARIS PADILAH, SH.
- Bahwa benar saksi tidak tahu siapa yang membuat format tersebut dikarenakan Saksi Rengki suwito yang menerima dari Saksi Apriyanti, kemudian Saksi Rengki suwito, Saksi Apriyanti dan saai bertemu di ruang lobi kantor dan kemudian data saksi diisi oleh Sdr Rengki suwito dengan menggunakan pena milik Terdakwa dan kemudian saksi tanda tangani dan di tanda tangani oleh Terdakwa kemudian setelah itu Saksu Rengki suwito bersmaa denngan Terdakwa keruangan pak Haris Padilah, Sh untuk menandatangani surat tersebut.
- Bahwa benar saksi ada dibuatkan tanda terima dari pihak Koperasi kepada saksi yang di tanda tangani oleh saksi di atas materai 6000 dan kemudian ditandatangani oleh pihak Koperasi kasir/ bendahara serta pihak manager dari pihak koperasi.

Atas keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan.

9. Saksi ERVAL DIANTO Bin LUSWIR

- Bahwa benar saksi beker ja sebagai Manager dan bertindak untuk atas nama Ksp Cipta Karya Mandiri (Koperasi Simpan Pinjam) di Bengkulu
- Bahwa benar saksi beker ja sebaai Manager Di Ksp Cipta Karya mandiri Bengkulu sejak tanggal 15 J anuari 2016
- Bahwa benar berawal saksi mendapat cerita dari karyawan saksi yang bernama ARIFLY bahwa pelaku sebagai Bendahara Pemda Prov bagian Pol PP dan melalui pelaku para pegawai Satpol PP Pemda Prov Bengkulu meminjam di Koperasi Simpan Pinjam Cipta Karya Mandiri Kota Bengkulu, kemudian ada cicilan para nasabah tersebut macet dan kemudian pihak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Koperasi melakukan penagihan terhadap pegawai Pemda Prov Satpol PP karena tidak melakukan pembayaran setelah dicek terhadap para masing - masing nasabah ternyata sudah melakukan pembayaran terhadap pelaku dan pelaku tidak menyetorkan angsuran tersebut dari masing Masing nasabah kepada pihak Koperasi Simpan Pinjam Cipta Karya Mandiri Kota Bengkulu

- Bahwa benar kerugian yang dialami oleh Pihak Koperasi adalah sebesar Rp. 245.964.000,- (dua ratus empat puluh lima juta sembilan ratus enam puluh empat ribu rupiah)
- Bahwa benar para nasabah langsung mengambil uang pinjaman tersebut di kantor Koperasi dan yang menyerahkan uang tersebut adalah KASIR dari pihak Ksp Cipta Karya Mandiri Bengkulu yang bernama ROSI DESPITA
- Bahwa benar para nasabah melakukan pembayaran dengan cara pemotongan gaji yang dilakukan oleh An Terdakwa (Selaku sebagai Bendahara Satpol PP Prov Bengkulu) kemudian Terdakwa membayar kepada pihak Ksp Cipta Karya Mandiri setiap awal bulan minggu pertama.
- Bahwa benar masing - masing nasabah harus melengkapi syarat - syarat yaitu :
 1. Surat Permohonan menjadi Anggota Koperasi
 2. Surat Kuasa memotong gaji dari Nasabah kepada Bendahara An. APRIY ANTI yang diketahui dan di Stempel dan di tanda tangani oleh Kepala Kantor.
 3. Surat Perjanjian Kredit dari Koperasi yang diisi oleh pihak Nasabah dan ditanda tangani di atas Materai 6000.
 4. SK honor yang masih asH bagi pegawai honor dan SK PNS yang asH bagi yang PNS
- Bahwa benar tanda terima ada dari pihak Koperasi kepada pihak nasabah yang di tanda tangani oleh pihak Nasabah diatas materai 6000 dan kemudian ditanda tangani oleh pihak kasir serta pihak maneger dari pihak Koperasi.
- Bahwa benar saksi tidak tahu siapa yang membuat format tersebut dikarenakan Saksi Rengki suwito yang menerima dari Terdakwa, kemudian Saksi Rengki suwito, Saksi Apriyanti don saai bertemu di ruang lobi kantor dan kemudian data saksi diisi oleh Sdr Rengki suwito dengan menggunakan pena milik Terdakwa dan kemudian saksi tan do tangani dan di tanda tangani oleh Terdakwa kemudian setelah itu Saksu Rengki suwito bersmaa denngan Terdakwa keruangan pak Haris Padilah, Sh untuk menandatangani surat tersebut.

Atas keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Saksi ARIPLI Als ARIP Bin (Aim) YAKUT

- Bahwa benar saksi beker ja di Koperasi Cipta Karya Mandiri Bengkulu sejak bulan Maret 2010 sampai sekrang dan jabatan saksi sebagai Staf Operasional
- Bahwa benar cara Terdakwa melakukan Tindak Pidana Penipuan atau penggelapan tersebut adalah dengan cara Terdakwa sebagai Staf Keuangan Satpol PP Prov Bengkulu mendapat Surat Kuasa Pemotongan gaji dari para Karyawan Satpo PP Prov Bengkulu yang meminjam uang di Koperasi Cipta Karya Mandiri lalu Sdri ARIYANTI melakukan Pemotongan gaji para Karyawan untuk membayar cici/an Pinjaman ddi Koperasi Cipta Karya Mandiri namun tidak semua uang yang di potong dari gaji para Karyawan tersebut disetorkan kepada Pihak Koperasi Cipta Karya Mandiri Bengkulu Bahwa benar cara nasabah melakukan pinjaman kredit di Koperasi Cipta Kaya Mandiri Bengkulu tersebut yaitu pertama nasabah datang kekantor Koperasi untuk mengambil belangko pinjaman kemudian belangko dibawa pulang dan diisi yaitu data nasabah di setuju suamai / istri nasabah yang dimaksud kemudian disetujui oleh kepada kantor dan bendahara gaji dengan ditanda tangani dan di cap basah dan nasabah mengisi surat kuasa pemotongan gaji yang diisi data nasabah dan data bendahara atau yang diberi kuasa memotong gaji lalu surat kuasa tersebut di tanda tangan oleh nasabah dab yang diberi kuasa memotong gaji dengan di ketahui kepada kantor setelah persyaratan lengkap kemudian nasabah membawa persyaratan tersebut ke kantor Koperasi dan barang jaminan berupa SK Honorer kemudian di Proses dan pinjaman cair pad a hari itu juga lalu sebulan kemudian nasabah muai mengangsur pinjamannya tersebut.
- Bahwa benar diantara karyawan yang meminjam tersebut yang sudah membayar don uangnya tidak di setorkan oleh Terdakwa kepada pihak Koperasi Cipta Karya Mandri setelah saksi tanya langsung kepada yang bersangkutan tersebut adalah Saksi HERLIANSYAH, Saksi MULAWARMAN, RARA MONIKA dan Saksi ANGGA YULISTO
- Bahwa benar para nasabah lansung mengambil uang pinjaman tersebut di kantor Kpoerasi dan yang menyerahkan uang tersebut adalah KASIR dari pihak Ksp Cipta Karya Mandiri Bengkulu yang bernama ROSI DESPITA (Pr 23 Th)
- Bahwa benar para nasabah melakukan pembayaran dengan cara pemotongan gaji yang di lakukan oleh An Terdakwa (Selaku sebagai Bandahara Satpol PP Prov Bengkulu) kemudian Terdakwa I membayar kepada pihak Ksp Cipta Karya Mandiri setiap awal bulan minggu pertama.
- Bahwa benar masing-masing nasabah harus melengkapi syarat - syarat yaitu :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Surat Permohonan menjadi Anggota Koperasi
2. Surat Kuasa memotong gaji dari Nasabah kepada Bendahara An. APRIY ANTI yang di ketahui dan di Stempel dan di tanda tangani oleh Kepala Kantor.
3. Surat Perjanjian Kredit dari Koperasi yang diisi oleh pihak Nasabah dan ditanda tangani di atas Materai 6000.
4. SK honor yang massih asli bagi pegawai honor don SK PNS yang asli bagi yang PNS

- Bahwa benar tanda terima ada dari pihak Koperasi kepada pihak nasabah yang di tanda tangani oleh pihak Nasabah diatas materai 6000 dan kemudian ditanda tangani oleh pihak kasir serta pihak maneger dari pihak Koperasi.
- Bahwa benar saksi tidak tahu siapa yang membuat format tersebut dikarenakan Saksi Rengki suwito yang menerima dari Saksi Apriyanti, kemudian. Saksi Rengk~ suwito, Terdakwa dan saai bertemu diruang lobi kantor dan kemudlan data saksi diisi oleh Saksi Rengki suwito dengan menggunakan pena milik Terdakwa dan kemudian saksi tanda tangani dan di tanda tangani oleh Terdakwa kemudian setelah itu Saksi Rengki suwito bersmaa denngan Terdakwa keruangan pak Haris Padilah,Sh untuk menandatangani surat tersebut.

Atas keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan.

11. Saksi IRAWAN ISMAIL Bin (Aim) ISMAIL

- Bahwa benar tindak pidana penggelapan tersebut ter jadi pada waktu bermasalah antara bulan Juni 2014 sampai bulan Januari 2016 di Bengkulu.
- Bahwa benar pelakunya adalah Bendahara Satpol PP Pemda Prov Bengkulu An. APRIYANTI, sE (Pr/36th) Kel Kebun Tebeng Kee Ratu agung Kota Bengkulu
- Bahwa benar saksi sekarang bekerja sebagai Manager Ksp RUKUn MAKMUR DESA KAMPAI Kab Seluma Prov Bengkulu sejak bulan Januari 2016 dan sebelumnya saksi bekerja sebagai Manager Di KOPERASI SIMPAN PINJAM CIPTA KARYA MANDIRI KOTA BENGKULU sejak bulan mei 2013 sampai dengan Januari 2016. Bahwa benar ada nasabah Satpol PP Prov Bengkulu yang melakukan peminjaman uang secara Kredit di Koperasi tersebut
- Bahwa benar pembayaran dari nasabah Satpol PP Prov Bengkulu dengan cara ppemotongan gaji yang dilakukan oleh Sdr Apriyanti, sE (Bendahara Satpol PP Prov Bengkulu)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar Terdakwa telah menerima pembayaran deilan kredit dari nasabah tetapi pelaku tidak membayarkan kepada pihak Koperasi
- Bahwa benar masing - masing nasabah harus melengkapi syarat - syarat yaitu :
 1. Surat Permohonan menjadi Anggota Koperasi
 2. Surat Kuasa memotong gaji dari Nasabah kepada Bendahara An. APRIY ANTI yang di ketahui dan di Stempel dan di tanda tangani oleh Kepala Kantor.
 3. Surat Per janjian Kredit dari Koperasi yang diisi oleh pihak Nasabah dan ditanda tangani di atas Materai 6000.
 4. SK honor yang massih asli bagi pegawai honor dan SK PNS yang asli bagi yang PNS
- Bahwa benar para nasabah langsung mengambil uang pinjaman tersebut di kantor Koperasi dan yang menyerahkan uang tersbut adalah bagian Kasir / Bendahara dari pihak Ksp Cipta Karya Mandiri Bengkulu.
- Bahwa benar para nasabah melakukan pembayaran dengan eara pemotongan gaju yang dilakukan oleh Pihak pelaku An. Apriyanti (selaku bendahara gaji Satpol PP Prov Bengkulu) kemdudian sdr Apriyanti membayar ke pihak Ksp. Cipta Karya Mandiri setiap bulan minggu pertama
- Bahwa benar total jumlah pinjaman kredit nasabah Satpol PP Prov Bengkulu adalah sebesar Rp 552.200.000 (Lima ratus lima puluh dua juta dua ratus ribu rupiah) dan yang sudah disetorkan oleh pelaku terhadap koperasi sebesar Rp. 274.325.000,- (dua rat us tujuh puluh empat juta tiga ratus dua puluh lima ribu rupiah) dan kemudian pihak Koperasi memberikan Kombensasi atas sisa uang tersebut menjadi Rp. 245.964.000,- (dua ratus em pat puluh lima juta sembi lan ratus enam puluh empat ribu rupiah) dan kemudian didcil kembali oleh Sdr Apriyanti, SE sebesar Rp.1.100.00 dan Rp. 1500.000,- dan bersisa Rp. 243.364.000(dua rat us empat puluh tiga rat us enam puluh empat ribu rupiah). Bahwa benar Saksi RENI YUNIARTI sudah melunasi pinjaman melalui Saksi ARIPLI yaitu Desember 2014 sebesar Rp. 567.000,- (lima ratus enam puluh tujuh ribu rupiah), dibulan Februari 2015 sebesar Rp. 1.134.000,- (satu juta seratus tiga puluh empat ribu rupiah) dan dibulan April 2015 sebesar Rp. 567.000,- (lima ratus enam puluh tujuh ribu rupiah).

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya;

Menimbang; bahwa selanjutnya dalam persidangan telah didengar Keterangan Terdakwa APRIANTI,SE Alsa anti BINTI A.ROHIM pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar Terdakwa menjelaskan beker ja di kantor Balitbang Proy Bengkulu don sebelum Terdakwa bekerja di Balitbang Proy Bengkulu Terdakwa bekerja di Satpol PP Proy Bengkulu sejak tahun 2001 sampai dengan bulan februari 2015.
- Bahwa benar Terdakwa menjelaskan soot Terdakwa bekerja di Satpol PP Proy Bengkulu jabatan yang pernah Terdakwa em ban adalah Bendahara gaji, Bendahara kegiatan (Proyek), Bendahara rutin don Kasubag Keuangan
- Bahwa benar Terdakwa menjelaskan sebagai Bendahara gaji, Bendahara kegiatan (Proyek), Bendahara rutin don Kasubag keuangan tugas don tanggung jawab tersangka adalah : Melakukan pengeolaan keuangan, membayar gaji, Memotong pinjaman bagi yang mempunyai utang kemudian membayarkan kepada pihak yang memberi pinjaman, Membuat Laporan baik fisik maupun non fisik
- Bahwa benar Terdakwa menjelaskan menjadi Bendahara gaji, Bendahara kegiatan (Proyek), Bendahara rutin don Kasubag keuangan ado suraf tugas don surat tugasnya berupa SK menjadi Bendahara yang dibuatkan oleh bag ion umum Satpol PP Proy Bengkulu yang ditandatangani oleh Kepala Satpol PP Proy Bengkulu
- Bahwa benar Terdakwa menjelaskan Pihak Satpol PP Proy Bengkulu kerjasama denga pihak Koperasi Cipta Karya Mandiri dlam rangka Simpan Pinjam Atau Pemberian Kredit dari pihak Koperasi dengan pegawai Satpol PP Proy Bengkulu baik PNS Maupun Honorer
- Bahwa benar Terdakwa menjelaskan bahwa antara tahun 2014 sampai dengan tahun 2015 pegawai Satpol PP Proy Bengkulu ado melakukan pinjam kredit di Koperasi Cipta Karya Mandiri tersebut
- Bahwa benar Terdakwa menjelaskan bahwa soot anggota Satpol PP Proy Bengkulu antara tahun 2014 sampai dengan tahun 2015 melakukan pinjaman di Kopersi Cipt Karya Mandiri tersebut soot jabatan tersangka sebagai Bendahara Rutin
- Bahwa benar Terdakwa menjelaskan prosedur pembayaran kredit anggota Satpol PP Proyinsi Bengkulu yang akan melakukan pembayaran kredit pinjaman tersebut yaitu pertama datang tagihan dari pihak koperasi kepada Terdakwa selaku bendahara rutin dalam tagihan tersebut tertera secara rinci tagihan masing-masing anggota satpol PP yang jatuh tempo cicilan perbulannya tersebut tersebut serta jumlah tagihan secara global lalu soot gaji tersangka melakukan pemotongan terhadap gaji anggota Satpol PP yang melakukan pinjaman soya potong kemudian tersangka setorkan kepada pihak koperasi Cipta karya mandiri baik Terdakwa antar sendiri maupun pihak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

koperasi menjemput dari tersangka lalu tersangka diberikan bukti pembayaran secara global dari pihak koperasi

- Bahwa benar Terdakwa menjelaskan ado memakai uang cicilan pinjaman yang Terdakwa potong dari gaji honorer satpol PP Proyinsi Bengkulu tersebut namun ado anggota satpol PP yang minto tolong jangan di potong dulu hutangnya dikarenakan ado kebutuhan maka cicilannya terasangka talangi dulu namun bulan depannya cicilannya tidak Terdakwa potong doble.
- Bahwa benar Terdakwa menjelaskan ado memakai uang cicilan pinjaman yang tersangka potong dari gaji honorer satpol PP Proyinsi Bengkulu namun untuk jumlahnya tersangka tidak ingot.
- Bahwa benar Terdakwa menjelaskan telah menandatangani surat pernyataan bahwa Terdakwa ado memakai uang angsuran pinjaman anggota satpol PP Proyinsi Bengkulu ber jumlah Rp.245.964.000,- (Duo ratus empat puluh lima juta Sembilan ratus enam puluh empat ribu rupiah) yang seharusnya Terdakwa bayarkan kepada pihak Koperasi Cipta karya mandiri terse but dikarenakan pimpinan Koperasi soot itu Sdr IRAWAN ISMAIL meminta to long kepada Terdakwa untuk menandatangani surat tersebut sebagai bukti dia ado menemui Terdakwa namun untuk uang yang tersangka pakai tidak sebanyak itu.
- Bahwa benar Terdakwa menjelaskan tidak ingtt lagi Terdakwa gunakan untuk apa uang tersebut. Terdakwa menjelaskan setiap Terdakwa membayarkan gaji anggota satpol PP Proyinsi Bengkulu saya tidak ada memberikan slip gaji yang berisi jumlah gaji berikut potongannya yang ado hanya daftar gaji utuh yang belum ado potongan yang yang ditandatangani.
- Bahwa benar seingat terdakwa tidak ada lagi uang angsuran karyawan yang dimakan karena sudah diserahkan seluruhnya kepada Koperasi;
- Bahwa benar terdakwa dakam persidangan tidak mengaku bersalah;

Menimbang; bahwa selanjutnya majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah terdakwa dapat dipersalahkan menurut hukum sesuai dengan surat dakwaan Penuntut umum ;

Menimbang; bahwa terdakwa telah diperhadapkan kepersidangan berdasarkan surat dakwaan Subsidiaritas yakni Primer melanggar pasal 374 jo pasal 64 ayat (1) KUHPidana dan Subsider melanggar pasal 372 jo Pasal 64 ayat (1) KUHPidana

Menimbang; oleh karena dakwaan penuntut umum telah disusun secara subsidiaritas maka menurut hukum Pengadilan Negeri akan terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer dan apabila dakwaan Primer tidak terbukti maka akan dipertimbangkan dakwaan subsider ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang; bahwa dakwaan Primer pasal 374 jo Pasal 64 ayat (1) KUHPidana unsur unsurnya sebagai berikut :

1. Unsur Barang Siapa
2. Unsur 'Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, dan yang dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu, jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungan sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut"

AD.1. Menimbang, bahwa pada dasarnya kata " Barang Siapa " menunjukkan kepada siapa orangnya yang harus bertanggung jawab atas perbuatan/kejadian yang didakwakan itu atau setidaknya tidaknya siapa orangnya yang harus dijadikan terdakwa dalam perkara ini. Tegasnya kata " Barang Siapa " atau ' HIJ " sebagai siapa saja yang harus dijadikan terdakwa/dader atau setiap orang sebagai subjek hukum atau pendukung hak dan kewajiban yang dapat diminta pertanggungjawaban dalam segala tindakannya ;

Menimbang; bahwa dengan demikian oleh karena itu perkataan Setiap orang secara historis kronologis manusia sebagai subjek hukum telah dengan sendirinya ada kemampuan bertanggung jawab kecuali secara tegas undang undang menentukan lain ;

Menimbang; jadi dengan demikian konsekwensi logis anasir ini maka adanya kemampuan bertanggung jawab tidak perlu dibuktikan lagi karena setiap subjek hukum melekat dengan kemampuan bertanggung jawab sebagaimana ditegaskan dalam **MEMORIE VAN TOELICHTING (MvT)**

Menimbang; bahwa berdasarkan keterangan saksi didepan persidangan , keterangan terdakwa, Surat Perintah Penyidikan, surat Perintah Penangkapan dan Surat Perintah Penahanan Penyidik, Jaksa dan Pengadilan terhadap terdakwa APRIANTI,SE Elsa anti BINTI A.ROHIM dan berikut Surat Dakwaan dan tuntutan Pidana dipersidangan dan pembenaran terdakwa terhadap indetitasnya pada sidang pertama sebagaimana termaktub dalam BAP dan keterangan saksi membenarkan bahwa yang sedang diadili didepan persidangan Pengadilan Bengkulu adalah terdakwa APRIANTI,SE Elsa anti BINTI A.ROHIM maka jelaslah pengertian Setiap Orang yang dimaksud dalam aspek ini adalah terdakwa APRIANTI,SE Elsa anti BINTI A.ROHIM yang dihadapkan kepersidangan Pengadilan ;

Menimbang; bahwa berdasarkan pertimbangan hukum diatas maka majelis hakim berpendapat unsur ini telah terbukti menurut hukum;

AD.2.Menimbang; bahwa Berdasarkan keterangan saksi-saksi, petunjuk dan keterangan Terdakwa bahwa antara Tahun 2013 sampai dengan Tahun 2014 bertempat di kantor Satpol PP Provinsi Bengkulu Jln. Pembangunan No.01



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kec.Gading Cemapaka Kota Bengkulu, atau setidaknya tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bengkulu, Para Korban selaku Honorer Satpol PP Pemda Provinsi Bengkulu yaitu : Korban RENGKI SUWITO ALS RENGKI BIN AZUM, Korban GERY NOPIANSYAH ALS GERY BIN NORMANSYAH, Korban ANGGA YULISTYO ALS ANGGA BIN AZWANDI, Korban HERLIANSYAH BIN DUNG CIK, Korban SURYADI BIN ZAINAL MUKDI (Aim), Korban RARA MONIKA BIN DEDI FERIADI, Korban RENI YUNIARTI BIN ZAWAWI SALIM (Aim), Korban RENI MULYATI menemui Terdakwa (selaku Bendahara GaF Bendahara Kegiatan (Proyek), Bendahara Rutin dan kasubag Keuangan) untuk mengajukan pinjaman kredit di Koperasi Cipta Karya Mandiri, kemudian Terdakwa melakukan pengecekan terhadap sisa gaji dan pinjaman lama Para Korban yang ingin melakukan pinjaman, setelah Terdakwa melakukan pengecekan bahwa sisa gaji Para Korban mencukupi dan Terdakwa menyetujui Para korban untuk melakukan pinjaman, kemudian Terdakwa memberikan Blanko pinjaman dari Koperasi lalu diisi oleh para korban yang mengajukan pinjaman dan ditanda-tangani oleh Saksi HARIS FADILAH ALS HARIS BIN IBRAHIM (Aim) (selaku Kabid Kamtubum) untuk disetujui, lalu para korban memberikan kuasa kepada Terdakwa untuk melakukan pemotongan gaji Para Korban yang digunakan untuk membayar pinjaman Para Korban di Koperasi setiap bulannya sampai pinjaman Para Korban lunas, atas permohonan tersebut kemudian Pihak Koperasi menyetujui peminjaman tersebut dengan pembayaran diangsur setiap bulan oleh Para Korban yang melakukan peminjaman, lalu Terdakwa menandatangani Surat Kuasa Memotong Gaji kemudian Para korban pergi ke koperasi untuk melakukan pencairan uang pinjaman. Prosedur pembayaran kredit adalah berawal dari datangnya tagihan Pihak Koperasi kepada Terdakwa dan dalam tagihan tersebut tertera secara rinci tagihan masing-masing para korban yang jatuh tempo cicilan perbulannya serta jumlah tagihan secara Global, kemudian Terdakwa melakukan pemotongan gaji Para korban tiap bulan, lalu setiap awal bulan di minggu pertama Terdakwa setorkan kepada pihak koperasi baik diantar oleh Terdakwa sendiri maupun pihak koperasi yang menjemput dari Terdakwa, kemudian Terdakwa diberikan Bukti pembayaran Secara global dari pihak koperasi, namun ada sisa uang yang sudah lunas dan dipotong oleh Terdakwa tapi tidak disetorkan kepada Pihak Koperasi dengan rincian sebagai berikut (yang dilaporkan oleh para korban) :

1. RENKI SWITO pinjam Rp 8.000.000,- (Delapan juta rupiah) tanggal pinjaman 10 Juli 2013 jangka 12 Bulan baru jalan angsuran ke 11 untuk bulan Juni 2014, sisa $1 \times 907.000 = \text{Rp } 907.000,-$ (Sembilan ratus tujuh ribu rupiah).
2. GERRY NOPPIANSYAH pinjam Rp 5.000.000 (Lima juta rupiah) tanggal Pinjaman 21 Mei 2014 jangka 12 Bulan baru jalan angsuran ke 1 untuk bulan Juni 2014, sisa $2 \times 567.000 = \text{Rp } 1.134.000,-$ (Satu juta seratus tiga puluh empat ribu rupiah).
3. ANGGA YULISTIO Pinjaman Rp 5.000.000 (Lima juta rupiah) tanggal pinjaman 21 Mei 2014 jangka 12 Bulan baru jalan angsuran ke 1 untuk bulan juni 2014,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sisa 2 X 567.000 = Rp 1.134.000,- (Satu juta seratus tiga puluh empat ribu rupiah).

4. HERLIANSYAH pinjaman Rp 8.000.000 (delapan juta rupiah) tanggal Pinjaman 7 Januari 2014 jangka 12 Bulan baru jalan angsuran ke 5 untuk bulan juni 2014, sisa 7 X 907.000 = Rp 6.349.000,- (Enam juta tiga ratus empat puluh sembilan ribu rupiah).
5. SURYADI pinjaman Rp 7.500.000 (Tujuh juta lima ratus ribu rupiah) tanggal pinjaman 2 April 2014 jangka 12 Bulan baru jalan angsuran ke 2 untuk bulan Juni 2014 sisa 10 X Rp. 850.000 = Rp 8.500.000,- (Delapan juta lima ratus ribu rupiah).
6. RARA MONIKA Pinjaman Rp 6.000.000 (Enam juta rupiah) tanggal Pinjaman 8 Januari 2014 jangka 12 Bulan baru Jalan angsuran ke 5 untuk bulan Juni 2014 sisa 7 X 680.000 = Rp 4.760.000,- (Empat juta tujuh ratus enam puluh ribu rupiah).
7. RENI YUNIARTI pinjaman Rp 5.000.000 (Lima juta rupiah) tanggal pinjaman 6 Mei 2014 jangka 12 Bulan baru jalan angsuran 1 untuk bulan juni 2014 sisa 11 X Rp 567.000 = Rp 8.692.000,- (Delapan juta enam ratus sembilan puluh dua ribu rupiah). (Namun korban menjelaskan bahwa korban telah melunasi pinjamannya kepada pihak kaperasi melalui Saksi ARIPLI sehingga seluruh pinjaman korban RENI YUNIARTI telah lunas)
8. RENI MULYATI Pinjaman Rp 6.000.000 tanggal Pinjam 18 Oktober 2013 jangka 12 Bulan baru Jalan angsuran ke 8 untuk bulan Juni 2014 sisa 4 X 680.000 = Rp 2.270.000,- (Dua juta dua ratus tujuh puluh ribu rupiah).

Menimbang; bahwa Terdakwa telah menggunakan uang cicilan pinjaman Para Korban yang Terdakwa potong dari gaji para korban dan yang seharusnya Terdakwa bayarkan kepada pihak koperasi Cipta Karya mandiri, Terdakwa menggunakan uang tersebut untuk keperluan sehari-hari dan telah habis digunakan. Terdakwa tidak ada mendapatkan izin dari pihak Koperasi Cipta Karya mandiri untuk memakai uang angsuran pinjaman Para korban tersebut. Terdakwa juga tidak ada memberikan slip gaji yang berisi jumlah gaji berikut potongannya kepada Para korban, yang ada hanya daftar gaji utuh yang belum ada potongan yang ditanda-tangani. Akibat perbuatan Terdakwa Para Korban mengalami total kerugian sebesar Rp 25.504.000,- (Dua puluh lima juta lima ratus empat puluh ribu rupiah). (Setelah dikurangi dari jumlah yang telah disetorkan lunas oleh korban RENI YUNIARTI kepada Saksi ARIPLI).

Menimbang; bahwa berdasarkan pertimbangan hukum diatas maka majelis hakim berpendapat unsur ini telah terbukti menurut hukum;

Menimbang; bahwa oleh karena semua unsur dari pasal dakwaan telah dipertimbangkan dan terbukti menurut hukum maka terdakwa harus dinyatakan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersalah melakukan tindak pidana **SECARA BERLANJUT MELAKUKAN PENGGELAPAN DALAM JABATAN**;

Menimbang; bahwa berdasarkan pengamatan majelis hakim selama dalam persidangan bahwa terdakwa adalah orang yang mampu untuk mempertanggung jawabkan perbuatannya serta tidak ditemukan alasan pemaaf atau pembeda yang dapat menghapuskan sifat dari tindak pidana yang dilakukan sehingga terdakwa harus dihukum ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan

1. Perbuatan terdakwa merugikan banyak pegawai (satpol PP)
2. Terdakwa tidak mengaku bersalah

Keadaan yang meringankan :

1. Berlaku sopan dan persidangan
2. Belum pernah dihukum

Memperhatikan, Pasal 374 KUHP jo pasal 64 ayat (1) KUHP dan pasal pasal lain dari Undang undang yang bersangkutan serta berhubungan dengan perkara ini ;

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa APRIANTI,SE Alsa anti BINTI A.ROHIM telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **SECARA BERLANJUT MELAKUKAN PENGGELAPAN DALAM JABATAN**; sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 374 jo pasal 64 ayat (1) KUHP.
2. Memidana la terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 8 (delapan) bulan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan
4. Menyatakan supaya terdakwa tetap ditahan
5. Menyatakan barang bukti berupa :
 - Surat permohonan menjadi anggota, Surat kuasa memotong gaji, Surat perjanjian kredit, SK Honorer (ASLI) dan kwitansi pencairan Pinjaman kwitansi pencairan Pinjaman Rp 8.000.000,- (delapan juta rupiah) An.RENKI SWITO (Dikemba/ikan kepada Karban RENGLI SUWITO)
 - Surat permohonan menjadi anggota, Surat kuasa memotong gaji, Surat perjanjian kredit, SK Honorer (ASLI) dan kwitansi pencairan Pinjaman kwitansi pencairan Pinjaman Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah) An. GERRY NOPPIANSYAH (Dikemba/ikan kepada Karban GERRU NOPIANSYAH)
 - Surat permohonan menjadi anggota, Surat kuasa memotong gaji, Surat perjanjian kredit, SK Honorer (ASLI) dan kwitansi pencairan Pinjaman kwitansi pencairan Pinjaman Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah) An. ANGGA YULISTIO (Dikembalikan kepada Karban ANGGA YULISTIO)
 - Surat permohonan menjadi anggota, Surat kuasa memo tong gaji, Surat perjanjian kredit, SK Honorer (ASLI) dan kwitansi pencairan Pinjaman kwitansi pencairan Pinjaman Rp 8.000.000,- (Delapan juta rupiah) An. HERLIANSYAH (Dikembalikan kepada Karban HERLIANSYAH)
 - Surat permohonan menjadi anggota, Surat kuasa memotong gaji, Surat perjanjian kredit, SK Honorer (ASLI) dan kwitansi pencairan Pinjaman kwitansi pencairan Pinjaman Rp 7.500.000,- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) An. SURYADI (Dikembalikan kepada Karban SURYADI)
 - Surat permohonan menjadi anggota, Surat kuasa memotong gaji, Surat perjanjian kredit, SK Honorer (ASLI) dan kwitansi pencairan Pinjaman kwitansi pencairan Pinjaman Rp.6.000.000,- (enam juta rupiah) An. RARA MONIKA (Dikembalikan kepada Karban RARA MONIKA)
 - Surat permohonan menjadi anggota, Surat kuasa memotong gaji, Surat perjanjian kredit, SK Honorer (ASLI) dan kwitansi pencairan Pinjaman kwitansi pencairan Pinjaman Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) An. RENI YUNIARTI (Dikembalikan kepada Karban RENI YUNIARTI)
 - Surat permohonan menjadi anggota, Surat kuasa memotong gaji, Surat perjanjian kredit, SK Honorer (ASLI) dan kwitansi pencairan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pinjaman kwitansi pencairan Pinjaman Rp 6.000.000,- (enam juta rupiah)
An. RENI MULYATI (Dikembalikan kepada Karban RENI MULYATI)

6. Membebani terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,-
(Lima ribu rupiah)

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bengkulu pada hari Kamis tanggal 27 Oktober 2016 oleh kami DIRIS SINAMBELA,SH, sebagai Hakim Ketua,MERRY TB,SH.MH dan ARIFIN SANI,SH masing-masing sebagai Hakim Anggota,putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 5 Desember 2016 oleh Hakim Ketua tersebut dengan didampingi Hakim Anggota dibantu oleh HASYIM,SH. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bengkulu, serta dihadiri oleh DEWI SUZANA.SH, Penuntut Umum dihadapan Terdakwa.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

MERRYWATI, S.H.MH

DIRIS SINAMBELA,S.H,

ARIFIN SANI, S.H.

Panitera Pengganti,

HASYIM,SH.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)